



PERBEKEL DESA UBUNG KAJA
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA UBUNG KAJA
NOMOR 9 TAHUN 2021

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHAP II
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL UBUNG KAJA

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga terjadi perubahan anggaran, perlu dilakukan perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 8. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2019 s/d 2025;
 9. Peraturan Desa Ubung Kaja nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;
 10. Peraturan Desa Ubung Kaja nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Desa Ubung Kaja;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UBUNG KAJA
Dan
PERBEKEL DESA UBUNG KAJA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
UBUNG KAJA TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah 8.331.748.513,21,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah dan Dua Puluh Satu Sen) bertambah / berkurang sejumlah Rp. 433.708.692.00,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp. 7.898.039.821,21,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah dan Dua Puluh Satu Sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

- a. Semula : Rp. 7.267.080.232,00
- b. Bertambah/(Berkurang) : Rp. (226.749.392,00)
- Jumlah pendapatan : Rp. 7.040.330.840,00
- setelah perubahan

2. Belanja

- a. Semula : Rp. 8.331.748.513,21
- b. Bertambah/(Berkurang) : Rp. (433.708.692,00)
- Jumlah belanja : Rp. 7.898.039.821,21
- setelah perubahan

3. Pembiayaan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

- a. Semula : Rp. 1.064.688.281,21
- b. Bertambah/(Berkurang): Rp. (0,00)
- Jumlah Penerimaan : Rp. 1.064.688.281,21
- setelah perubahan

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

- a. Semula : Rp. 0,00
- b. Bertambah/(Berkurang): Rp. 206.959.300,00

Selisih Pembiayaan

Setelah perubahan (a-b) : Rp. 857.708.981,21

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

Perbekel Desa menetapkan Peraturan Perbekel tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ubung Kaja

Ditetapkan di Ubung Kaja

Pada tanggal 1 Nopember 2021

PERBEKEL DESA UBUNG KAJA

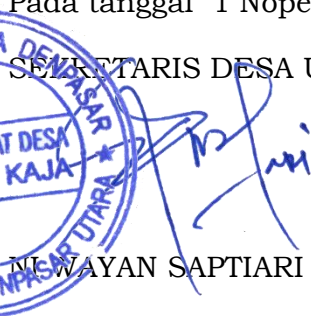


I WAYAN ASTIKA

Diundangkan di Ubung Kaja

Pada tanggal 1 Nopember 2021

SEKRETARIS DESA UBUNG KAJA



NI WAYAN SAPTIARI

LEMBARAN DESA UBUNG KAJA TAHUN 2021 NOMOR 13.